



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURUL ILHAM;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 18 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pesantren Lapajung Kel. Lapajung Kec. Lalabatang Kab. Soppeng
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Ilham bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurul Ilham dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari PT. Sri Tani Berkah untuk sdra Nurul Ilham sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1520001803911 an. Muhammad Farsy Ramadhan;Tetap terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NURUL ILHAM, pada tanggal 25 Maret 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Sri Tani Berkah Jl. Sultan Alauddin Ruko Permata Sari No.33 Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa NURUL ILHAM selaku Direktur Utama PT. Agro Karya Wijaya sudah saling mengenal dengan saksi korban H. MANSYUR, S.Sos, MM selaku Direktur Utama PT. Sri Tani Berkah dimana mereka berdua saling bertetangga dan keduanya telah pernah melakukan kerjasama dan pembelian jagung sebanyak 18,610 (delapan belas koma enam ratus sepuluh) ton dengan harga sebesar Rp.89.328.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban bahwa terdakwa mempunyai stock jagung kuning sebanyak 400 (empat ratus) ton yang berada di beberapa tempat yang akan terdakwa jual dengan harga Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) perkilogram, dan apabila saksi korban berminat maka saksi korban harus melakukan pembayaran panjar (DP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut dan ditambah lagi saksi korban sudah kenal dengan terdakwa, sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kemudian menyetujui untuk membeli jagung kuning yang terdakwa tawarkan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan uang panjar (DP) pembelian jagung kuning tersebut dan diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dimaksud dibuatkan kwitansi penyerahan uang DP yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan segera mengirimkan jagung kuning pesanan saksi korban ke Gudang PT. Sri Tani Berkah di Kota Makassar pada tanggal 03 April 2023, selanjutnya terdakwa berupaya menyakinkan kembali saksi korban dengan cara agar uang DP pembelian jagung tersebut ditambah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi korban yakin dan menyetujui mentransfer uang tersebut ke rekening BRI No. 011801044584502 An. NURUL ILHAM (terdakwa) dengan harapan saksi korban segera dikirimkan, tetapi semua yang dijanjikan terdakwa tersebut hanyalah alibi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang pada dasarnya jagung yang dia janjikan kepada saksi korban tidak ada (tidak tersedia di perusahaannya).

- Sehingga saksi korban mengalami kerugian yaitu uang panjar (DP) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tambahan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban selaku Dientur PT. Sri Tani Berkah mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURUL ILHAM, pada tanggal 03 April 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Sri Tani Berkah Jl. Sultan Alauddin Ruko Permata Sari No.33 Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa NURUL ILHAM selaku Direktur Utama PT. Agro Karya Wijaya mendatangi saksi korban H. MANSYUR, S.Sos, MM selaku Direktur Utama PT. Sri Tani Berkah, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban jagung kuning sebanyak 400 (empat ratus) ton yang akan terdakwa jual dengan harga Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) perkilogram, dan apabila saksi korban berminat maka saksi korban harus melakukan pembayaran panjar (DP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga saksi korban menyetujui untuk melakukan pembelian jagung kuning tersebut

- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan uang panjar (DP) pembelian jagung kuning tersebut dan diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dimaksud dibuatkan kwitansi penyerahan uang DP yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan segera mengirimkan jagung kuning pesanan saksi korban ke Gudang PT. Sri Tani Berkah di Kota Makassar pada tanggal 03 April 2023, selanjutnya terdakwa mengirimkan jagung kuning kepada saksi korban selaku Direktur Utama PT. Tani Berkah sebanyak 18,610 (delapan belas koma enam ratus sepuluh) ton dengan harga total sebesar Rp.89.328.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun pembeliannya sudah saksi korban lunasi pada tanggal 01 April 2024 dengan 2 (dua) kali transfer ke rekening BRI Nomor 011801044584502 An. NURUL ILHAM (terdakwa) masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.39.328.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga uang panjar (DP) saksi korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian jagung kuning belum dipenuhi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berupaya menyakinkan kembali saksi korban dengan cara agar uang DP pembelian jagung tersebut ditambah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi korban yakin dan menyetujui mentransfer uang tersebut ke rekening BRI No. 011801044584502 An. NURUL ILHAM (terdakwa) dengan harapan saksi korban segera dikirimkan, tetapi semua yang dijanjikan terdakwa tersebut hanyalah alibi terdakwa, yang pada dasarnya jagung yang dia janjikan kepada saksi korban tidak ada (tidak tersedia di perusahaannya), sehingga saksi korban mengalami kerugian yaitu uang panjar (DP) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tambahan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa setelah uang panjar (DP) pembelian jagung milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengirimkan/menyerahkan jagung kuning kepada saksi korban selaku Direktur Utama PT. Sri Tani Berkah sebagaimana yang terdakwa janjikan tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban, oleh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk operasional PT. Agro Karya Wijaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban selaku Direktur Utama PT. Sri Tani Berkah mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Mansyur, S.Sos.,MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah Perusahaan PT. Sri Tani Berkah;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sri Tani Berkah sebagai direktur utama di PT. Sri Tani Berkah;
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT Agro Karya Wijaya menjanjikan ke PT. Sri Tani Berkah bahwa PT Agro Karya Wijaya masih memiliki stok 40 ton untuk segera dikirim ke Gudang PT. Sri Tani Berkah di Kota Makassar pada tanggal 3 April 2023 dan Terdakwa meminta penambahan DP sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi selaku direktur PT. Sri Tani Berkah menyanggupi sehingga mentransferkan penambahan DP kembali sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di nomor rekening 011801044584502 an. Nurul Ilham pada tanggal 02 April 2023 pukul 15.50 WIB dari rekening Bank Mandiri an. Muhammad Farsy Ramad selaku staf saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi untuk ditambahkan DP nya sehingga menjadi Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) saat itu namun hingga sekarang jagung kuning tersebut tidak dikirimkan;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sri Tani Berkah sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa harga per kilogram jagung kuning Rp.4.800,-(empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran sebanyak Rp.89.328.000,-(delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sudah dilunasi pada dengan 2 kali transferan yang pertama saksi mentransferkan sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di nomor rekening 011801044584502 an. Nurul Ilham pada tanggal 01 April 2023 pukul 12.37 WIB dan selanjutnya transferan kedua sebanyak Rp.39.328.000,-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) di nomor rekening 011801044584502 an. Nurul Ilham pada tanggal 01 April 2023 pukul 12.38 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Agus Suyono, S.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai direktur keuangan PT. Sri Tani Berkah bertugas mengelola pembukuan keuangan perusahaan;
- Bahwa Perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara bertahap yang mana perusahaan melakukan pembayaran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran tertanggal 01 April 2023 dan pembayaran sisanya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran oleh saksi Farsih melalui via transfer;
- Bahwa pembayaran tersebut Perusahaan melakukan pembayaran langsung ke rekening Terdakwa dan setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) barang berupa jagung tersebut ada sebesar 18 ton namun barang tersebut kembali dibayarkan oleh Perusahaan diluar dari pembayaran sebelumnya;
- Bahwa sampai saat ini Perusahaan telah menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tersebut tidak menunjukkan etikad baiknya dan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Perusahaan sehingga pihak Perusahaan mengambil Langkah untuk somasi ke Terdakwa namun tidak pernah mengindahkan somasi tersebut;
- Bahwa adanya kejadian tersebut PT. Sri Tani Berkah mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Muhammad Farsy Ramadhan, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf di kantor PT Sri Tani Berkah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan berupa jagung kuning sebanyak 400 ton dari Terdakwa dan harga per kilogram jagung kuning Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sebanyak 400 Ton namun yang dikirim sebanyak 18,610 Ton jagung kuning seharga Rp.89.328.000,-(delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran sebanyak Rp.89.328.000,-(delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sudah dilunasi pada dengan 2 kali transferan yang pertama sdra H. Mansyur mentransferkan sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di nomor rekening 011801044584502 an. Nurul Ilham pada tanggal 01 April 2023 pukul 12.37 WIB dan selanjutnya transferan kedua H. Mansyur sebanyak Rp.39.328.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) di nomor rekening 011801044584502 an. Nurul Ilham pada tanggal 01 April 2023 pukul 12.38 WIB;
- Bahwa saksi tidak dikirimkan jagung kuning oleh Terdakwa dengan seharga Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan saat itu saksi telah mentransferkan penambahan DP kembali sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di nomor rekening 011801044584502 an. Nurul Ilham pada tanggal 02 April 2023 pukul 15.50 WIB dari rekening Bank Mandiri an. Muhammad Farsy Ramad saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. Sri Tani Berkah sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Perusahaan PT. SRI Tani Berkah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Agro Karya Wijaya bergerak di bidang pertanian jagung dan Terdakwa sebagai direktur utama di PT tersebut;
- Bahwa yang dipesan oleh saksi H. Mansyur dari PT. Sri Tani Berkah yaitu 400 Ton secara bertahap kepada Terdakwa selaku direktur Dari PT AGRO Karya Wijaya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga perkilogramnya yaitu Rp.4.800,-(empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan sebanyak 18,610 Ton jagung kuning seharga Rp.89.328.000,-(delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sudah dibayarkan oleh saksi H. Mansyur melalui transferan 2 kali transferan yang pertama Terdakwa ditransferkan sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di nomor rekening milik Terdakwa 011801044584502 an. Nurul Ilham pada tanggal 01 April 2023 pukul 12.37 WIB dan selanjutnya Terdakwa ditransferkan kedua sebanyak Rp.39.328.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) di nomor rekening milik Terdakwa 011801044584502 an. Nurul Ilham pada tanggal 01 April 2023 pukul 12.38 WIB dan setelah saksi H. Mansyur mengirimkan Terdakwa DP Terdakwa tidak mengirimkan jagung kuning kepadanya;
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk Terdakwa pakai oprasional kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengembalian terkait uang pembelian jagung kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari PT. SRI TANI BERKAH untuk sdra NURUL ILHAM sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1520001803911 an. MUHAMMAD FARSY RAMADHAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 25 Maret 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Sri Tani Berkah Jl. Sultan Alauddin Ruko Permata Sari No.33 Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Agro Karya Wijaya sudah saling mengenal dengan saksi Mansyur selaku Direktur Utama PT. Sri Tani Berkah dimana mereka berdua saling bertetangga dan keduanya telah pernah melakukan kerjasama dan pembelian jagung sebanyak 18,610 (delapan belas koma enam ratus sepuluh) ton dengan harga sebesar Rp.89.328.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dengan cara melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Mansyur dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai stock jagung kuning sebanyak 400 (empat ratus) ton yang berada di beberapa tempat yang akan terdakwa jual dengan harga Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) perkilogram, dan apabila saksi Mansyur berminat maka saksi Mansyur harus melakukan pembayaran panjar (DP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut ditambah lagi saksi Mansyur sudah kenal dengan terdakwa lalu saksi Mansyur menjadi yakin dan percaya kemudian menyetujui untuk membeli jagung kuning yang terdakwa tawarkan tersebut, selanjutnya saksi Mansyur menyerahkan uang panjar (DP) pembelian jagung kuning tersebut dan diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dimaksud dibuatkan kwitansi penyerahan uang DP yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Mansyur bahwa terdakwa akan segera mengirimkan jagung kuning pesanan saksi Mansyur ke Gudang PT. Sri Tani Berkah di Kota Makassar pada tanggal 3 April 2023;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berupaya menyakinkan kembali saksi Mansyur dengan cara agar uang DP pembelian jagung tersebut ditambah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Mansyur yakin dan menyetujui mentransfer uang tersebut ke rekening BRI No. 011801044584502 An. Nurul Ilham dengan harapan saksi Mansyur segera dikirimkan, tetapi semua yang dijanjikan terdakwa tersebut hanyalah alibi terdakwa, yang pada dasarnya jagung yang dia janjikan kepada saksi Mansyur tidak ada (tidak tersedia di perusahaannya). Bahwa saksi Mansyur mengalami kerugian yaitu uang panjar (DP) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tambahan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mansyur selaku Dientur PT. Sri Tani Berkah mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama terdakwa **Nurul Ilham**, yang telah memberikan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" merupakan unsur kesengajaan, dikenal dengan 2 teori, yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori Pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa diartikan dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari "sifat palsu" adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiian kata-kata bohong" adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap awalnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Agro Karya Wijaya sudah saling mengenal dengan saksi Mansyur selaku Direktur Utama PT. Sri Tani Berkah dimana mereka berdua saling bertetangga dan keduanya telah pernah melakukan kerjasama dan pembelian jagung sebanyak 18,610 (delapan belas koma enam ratus sepuluh) ton dengan harga sebesar Rp.89.328.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Mansyur dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai stock jagung kuning sebanyak 400 (empat ratus) ton yang berada di beberapa tempat yang akan terdakwa jual dengan harga Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) perkilogram, dan apabila saksi Mansyur berminat maka saksi Mansyur harus melakukan pembayaran panjar (DP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut ditambah lagi saksi Mansyur sudah kenal dengan terdakwa lalu saksi Mansyur menjadi yakin dan percaya kemudian menyetujui untuk membeli jagung kuning yang terdakwa tawarkan tersebut, selanjutnya saksi Mansyur menyerahkan uang panjar (DP) pembelian jagung kuning tersebut dan diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dimaksud dibuatkan kwitansi penyerahan uang DP yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Mansyur bahwa terdakwa akan segera mengirimkan jagung kuning pesanan saksi Mansyur ke Gudang PT. Sri Tani Berkah di Kota Makassar pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berupaya menyakinkan kembali saksi Mansyur dengan cara agar uang DP pembelian jagung tersebut ditambah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Mansyur yakin dan menyetujui mentransfer uang tersebut ke rekening BRI No. 011801044584502 An. Nurul Ilham dengan harapan saksi Mansyur segera dikirimkan, tetapi semua yang dijanjikan terdakwa tersebut hanyalah alibi terdakwa, yang pada dasarnya jagung yang dia janjikan kepada saksi Mansyur tidak ada (tidak tersedia di perusahaannya). Bahwa saksi Mansyur mengalami kerugian yaitu uang panjar (DP) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tambahan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mansyur selaku Dientur PT. Sri Tani Berkah mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-dua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur "barang siapa" di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari PT. Sri Tani Berkah untuk sdra Nurul Ilham sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1520001803911 an. Muhammad Farsy Ramadhan dalam perkara ini Tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi pelapor/korban;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;
- Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian pelapor/korban;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Ilham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari PT. Sri Tani Berkah untuk sdra Nurul Ilham sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1520001803911 an. Muhammad Farsy Ramadhan;Tetap terlampir dalam berkas
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timotius Djemey, S.H.**, dan **Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuliati Azis, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Sitti Rosdianah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliati Aziz, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)